



BUPATI KAPUAS HULU

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU NOMOR 6 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU NOMOR 45 TAHUN 2008 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KAPUAS HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, sebagai bahan acuan dalam menata kembali Organisasi Perangkat Daerah bagi Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, maka perlu ditetapkan petunjuk pelaksanaannya secara tersendiri ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 45 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah kabupaten Kapuas Hulu;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU NOMOR 45 TAHUN 2008 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KAPUAS HULU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 45 Tahun 2008) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- b. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, serta penegakan perundang-undangan daerah;
- c. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, perundang-undangan daerah serta perlindungan masyarakat dengan aparat Kepolisian Negara dan atau lembaga lainnya;
- d. pengelolaan barang milik/ kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawabnya;
- e. pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
- f. penyampaian laporan yang berkaitan dengan bidang tugasnya secara periodik;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

3. Ketentuan Pasal 5 Ayat 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :
 - a. Kepala Satuan;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengendalian Operasional, Pemeriksaan dan Penyidikan;
 - d. Seksi Pengembangan Personil;
 - e. Seksi Perlindungan Masyarakat;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Kepala Satuan mempunyai tugas memimpin kegiatan pelayanan umum dan teknis Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan kewenangan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

5. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Satuan melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. penetapan rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. pengkoordinasian seluruh kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dengan instansi lainnya;
- c. penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- d. pemberian petunjuk penyelenggaraan pelayanan umum dan teknis sesuai dengan rencana operasional dan kebijakan yang telah ditetapkan;
- e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan dibidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- f. pemantauan, pengawasan dan pelaporan perkembangan pelaksanaan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja secara periodik;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

6. Ketentuan Bab III Bagian Keempat diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keempat Seksi Pengendalian Operasional Pemeriksaan dan Penyidikan

7. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

Seksi Pengendalian Operasional, Pemeriksaan dan Penyidikan, adalah unsur pelaksanaan pada Satuan Polisi Pamong Praja yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.

8. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

Seksi Pengendalian Operasional, Pemeriksaan dan Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, mempunyai tugas membantu Kepala Satuan dalam melaksanakan penyuluhan, ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan perundang-undangan daerah.

9. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Seksi Pengendalian Operasional, Pemeriksaan dan Penyidikan melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Pengendalian Operasional, Pemeriksaan dan Penyidikan;
- b. pelaksanaan penyuluhan , pembinaan, dan pengawasan ketentraman dan ketertiban umum;

- c. pengendalian operasional pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. penegakan perundang-undangan daerah;
- e. penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggar ketentraman dan ketertiban umum, dan perundang-undangan daerah;
- f. penyusunan bahan kerjasama dengan Satuan Organisasi lain dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan penegakan perundang-undangan daerah;
- g. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pengendalian Operasional, Pemeriksaan dan Penyidikan;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

10. Ketentuan Bagian Kelima diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kelima
Seksi Pengembangan Personil

11. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

Seksi Pengembangan Personil adalah unsur pelaksanaan pada Satuan Polisi Pamong Praja yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berada dibawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Satuan

12. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

Seksi Pengembangan Personil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, mempunyai tugas membantu Kepala Satuan dalam meningkatkan kemampuan dan keterampilan anggota Polisi Pamong Praja dan perlindungan masyarakat.

13. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Seksi Pengembangan Personil melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Pengembangan Personil;
- b. penyusunan rencana kebutuhan anggota Polisi Pamong Praja dan anggota perlindungan masyarakat;
- c. pelaksanaan kesamaptaan bagi anggota Polisi Pamong Praja;
- d. pelaksanaan peningkatan kemampuan dan keterampilan anggota Polisi Pamong Praja dan anggota perlindungan masyarakat;
- e. penyiapan bahan kerjasama dengan Satuan organisasi lain dalam pembinaan anggota Polisi Pamong Praja dan Anggota Perlindungan Masyarakat;
- f. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan Personil;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

14. Ketentuan Bagian Keenam diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian keenam
Seksi Perlindungan Masyarakat

15. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

Seksi Perlindungan Masyarakat adalah unsur pelaksanaan pada Satuan Polisi Pamong Praja yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.

16. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

Seksi Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, mempunyai tugas membantu Kepala Satuan dalam pelaksanaan perlindungan masyarakat.

17. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Seksi Perlindungan Masyarakat melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Perlindungan Masyarakat;
- b. penyiapan bahan penyusunan rencana strategis perlindungan masyarakat;
- c. pelaksanaan Perlindungan Masyarakat;
- d. pemberdayaan sumber daya manusia dalam perlindungan masyarakat;
- e. fasilitasi pencegahan dan penanganan darurat bencana;
- f. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan Personil;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan, pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 13 Februari 2012

BUPATI KAPUAS HULU,

TTD

A. M. NASIR

Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 14 Februari 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,

TTD

Ir. H. M. SUKRI

Pembina Utama Muda

NIP. 19590922 198903 1 004

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2012
NOMOR 7